



## UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani, Lr. Gotong Royong, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu I  
kota Palembang, Sumatera Selatan 30116

# STATUTA

## UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

<https://univpgri-palembang.ac.id/>



**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
PENGURUS BESAR**

*Teachers Association of The Republic of Indonesia*

Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat Kode Pos 10160 Indonesia

Telp. (021) 3841121, 384985; Fax. (021) 3446504;

Email: pbpgri@pgri.or.id, pb.pgri@yahoo.com; Website: www.pgri.or.id

Twitter, Instagram: PBPGRIOFFICIAL; Facebook: PBPGRIORESMI

**KEPUTUSAN  
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 40.a/Kep/PB/XXII/2022**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Statuta sebuah perguruan tinggi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, agar dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul sesuai perkembangan zaman;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UPGRIP perlu ditetapkan Statuta UPGRIP dengan Keputusan Pengurus Besar PGRI sebagai representasi Badan Penyelenggara;
- d. bahwa Pengurus Besar PGRI merupakan representasi dari Perkumpulan PGRI;
- e. bahwa Perkumpulan PGRI merupakan badan penyelenggara Universitas PGRI Palembang (UPGRIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000939.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019;
13. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Konkernas II Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XI/KONKERNAS/II/XXII/2021 tentang Penggantian Jabatan Antar Waktu Ketua Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, dan terakhir diubah dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/ PB/XXII/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Departemen Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      KEPUTUSAN PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.

Pertama         : Menetapkan Statuta Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) sebagaimana

tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

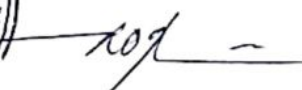
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah oleh Pengurus Besar PGRI atas usulan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Maret 2022

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA



Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd  
NPA 09030700004